Ahmad Zarkasih, Lc

بسم الله الرحمن الرحیم

Daftar Isi

Pengantar

Persekusi Terhadap Wanita

Fase sebelum pernikahan; yakni fease pemilihan jodoh, selalu menjadi momen yang sangat sulit bagi beberapa orang; karena memang fase yang dilauluinya tidak berjalan dengan baik dan terbilang terjal lagi susah.

Terlebih lagi bagi seorang wanita. Dari mulai kasusu dijodohkan dengan laki-laki yang ia tidak cinta dan tidak suka, sampai masalah wanita yang tertipu calon suami.

Nah, yang terbaru, belakangan muncul kesan bahwa wanita tidak punya pilihan untuk jodohnya. Yang harus dikerjakan adalah hanya menunggu yang datang saja. Dan jika sudah ada yang datang, tak sekalipun boleh menolak. Karena kalau menolak itu disebut dosa dan fitnah.

Dalam bahasa yang lebih tegas, wanita tidak boleh memilih dan tidak punya hak pilih untuk calon suami yang. Padahal tidak begitu. Nyatanya memamng syariat ini memberikan ruang yang luas untuk wanita memilih siapa yang akan menjadi pendamping hidupnya.

Sayyidah *'Aisyah Radhiyallahu 'anha* meriwayatkan sebuah hadits yang ini direkam dalam beberapa kitab sunan (Ibnu Majah, al-Nasa'i, al-Daroquthni) termasuk musnadnya Imam Ahmad; Ada seorang wanita yang mengadu kepada Nabi perihal ayahnya yang menikahkannya secara paksa dengan lelaki yang ia benci.

Rasul pun kemudian memanggil sang ayah dan memberikan pilihan kepada si wanita tersebut untuk membatalkan dan memilih siapa yang ia sukai. Lalu wanita tersebut menjawab:

فَإِنِّي قَدْ أَجَزْتُ مَا صَنَعَ أَبِي وَلَكِنْ أَرَدْتُ أَنْ تَعْلَمَ النِّسَاءُ أَنْ لَيْسَ لِلْآبَاءِ مِنْ الْأَمْرِ شَيْءٌ

“Aku telah membolehkan apa yang dilakukan oleh ayahku, hanya -kedatanganku ke mari- aku ingin memberitahukan kepada wanita lain bahwa wanita juga punya hak!”

Hadts ini jelas sekali memberikan informasi sekaligus penegasan bahwa wanita itu tidak hanya diam. Dia boleh untuk memilih, menyeleksi, lalu menolak atau juga menerima siapa yang ia cinta dan menjadi ayah bagi anak-anak yang akan dilahirkannya nanti.

Maka, aneh kalau kemudian banyak kalangan yang menakuti-nakuti wanita kalau menolak calon suami yang datang akan berdosa dan terjadi fitnah.

Padahal ketetapan ulama yang menjadi kesepakatan bahwa wanita itu punya hak pilih dan berhak menolak siapa yang tidak ia sukai.

Kalau dikatakan fitnah dan berdosa, itu jika laki-laki yang ditolak olehnya adalah laki-laki yang sekufu’ dengannya. Kalau yang datang bukanlah laki-laki sekufu’, maka tidak ada dosa bagi si wanita.

Justru kalau dipaksakan, maka yang memaksakan

tersebut, baik itu orang tua, akan keluarga, telah berbuat kezaliman kepada sang wanita dan layak pihak tersebut mendapat dosa atas kezaliman tersebut.

Karenanya, penulis melihat pentinnya penjelasan seputar kufu', agar banyak orang yang paham dan mengerti. Maka, jadilah buku kecil ini, yang di dalamnya penulis jelaskan apa itu kufu', kenapa ada dan apa saja aspek-aspek kufu tersebut. Dijelaskan rinci di dalam buku kecil ini.

Sekaligus juga di dalamnya, penulis jelaskan panduan dan tuntunan agama terkait cara mencari jodoh yang baik sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Nabi s.a.w. serta rekomendasi para ulama.

Akhirnya penulis memohon kepada Allah s.w.t., agar apa yang di dalam buku kecil ini bisa bermanfaat dan menjadi tambahan amal kebaikan di akhirat.

Selama menikmati.

Ahmad Zarkasih

A. Pertimbangan Memilih Jodoh

1. Hadits Nabi s.a.w. Dalam Memilih Jodoh

Jauh jauh hari Nabi s.a.w. sudah memberikan informasi yang paripurna kepada kita umatnya terkait dengan bagaimana cara memlih jodoh dan faktor apa yang mestinya harus diperhatikan dalam menyeleksi calon pasangan.

Rasulullah s.a.w. dalam haditsnya yang cukup masyhur.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ تُنْكَحُ اَلْمَرْأَةُ لأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ اَلدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ – مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Abi Hurairah ra bahwa Rasulullah SAW bersabda,`Wanita itu dinikahi karena empat hal : karena hartanya, nasabnya, kecantikannya dan agamanya. Prhatikanlah agamanya kamu akan selamat (HR. Bukhari Muslim)

Inilah 4 faktor yang mestinya menjadi patokan dalam memilih jodoh:

1. Harta,
2. Keturunan,
3. Kecantikan atau ketampanan,
4. Dan agama.

Dan disadari atau tidak, ternyata memang 4

faktor inilah yang bisa menunjang keberlangsungan bahtera rumah tangga seseorang agar tetap kuat dan kokoh dalam mengarungi kehidupan.

2. Syariat Diturunkan Untuk Manusia

Agama Islam memang menuntut pemeluknya untuk menjadi hamba Allah s.w.t. yang taat beribadah dan selalu *akhirat oriented;* karena memang itulh tujuan hidup seorang muslim.

Akan tetapi tuntutan untuk menjadi orang shalih bukan berarti harus mengeluarkan diri dari sifat-sifat manusiwai. Dalam arti yang lebih tegas bahwa syariat ini tidak mununtut kita untuk jadi malaikat, karena memang kita bukan malaikat. Syariat ini memberikan ruang yang luas bagi umatnya menjadi manusia yang punya hasrat keduniaan berkaitan dengan pilihan pasangan.

Maka, apapun hal yang dilakukan oleh seorang muslim dan itu bertentangan dengan nalar kemasiaan, atau menjurus kepada hal yang membahayakan diri sebagai manusia, itu pasti dilarang oleh syariat.

Buktinya kita bisa dapati dalam sebuah hadits yang masyhur, yang mana ada beberapa orang yang datang kepada Nabi s.a.w. untuk bersaksi atas dedikasi dirinya dalam ibadah kepada Allah s.w.t., namun Nabi s.a.w. tidak merestuinya.

جَاءَ ثَلاَثَةُ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

Dari Anas bin Malik r.a., beliau berkata: ada 3 kelompok yang mendatangi rumah istri-istri Nabi s.a.w. guna bertanya tentang bagaimana ibadahnya Nabi s.a.w.

فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَأَنَّهُمْ تَقَالُّوهَا، فَقَالُوا: وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ،

Ketika mereka dikabari tentang bagaimana ibadahnya Nabi s.a.w., mereka merasa malu dan terpukul, sampai akhirnya mereka berkata: "kita ini siapa jika dibandingkan dengan Nabi s.a.w.? kita tidak ada apa-apanya. Padahal beliau sudah diampuni dosanya, yang lalu dan juga yang akan datang."

قَالَ أَحَدُهُمْ: أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلاَ أُفْطِرُ، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلاَ أَتَزَوَّجُ أَبَدًا،

Kemudian salah seorang diantara mereka berucap: "kalau gitu, -untuk menyamai rasul s.a.w. dalam ibadahnya- saya akan terus-terusan shalat malam tanpa tidur." Yang lain berkata: "kaau gitu saya akan puasa setiap hari, tak pernah berbuka.", yang lain lagi berkata: "kalau gitu saya tidak akan menikah selamanya".

فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ: «أَنْتُمُ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا، أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ، لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي»

“ akhirnya rasul s.a.w. datang lalu berkata: “wahai kalian yang berkata ini dan itu. Ketahuilah bahwa aku adalah orang yang paling takwa diantara kalian... Akan tetapi –setaqwa-taqwanya aku-, aku (kalau malam) shalat juga tidur. (kalau siang) aku puasa, tapi juga kadang berbuka. Dan aku menikahi wanita. Siapa yang menolak sunnahku, maka ia bukan dari golongan ku.” (muttafaq ‘alayh)

Hadits di atas cukup menjadi bukti bahwa syariat tidak akan mengeluarkan kita dari kemanusiaan kita. Begitu juga dalam hal memilik jodoh. Pemberi Syariat paham betul apa yang biasanya diperhatikan oleh banyak orang dalam mencari jodoh.

Dna memang hadits ini menjelaskan bahwa ada beberapa pertimbangan yang biasa dijadikan patokan oleh kebanyakan orang dalam mencari jodoh, dan itu legal. Alias tdak salah.

Itu juga yang menjadi padangan Imam Nawawi; salah satu ulama kenamaan madzhab al-Syafi’iyyah ketika beliau mengomentari hadits di atas dalam kitabnya *syarhu al-Nawawi ‘ala Muslim:*

الصحيح في معنى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بما يفعله الناس في العادة فإنهم يقصدون هذه الخصال الأربع وآخرها عندهم ذات الدين فاظفر أنت أيها المسترشد بذات الدين لا أنه أمر بذلك

Yang benar pada makna hadits ini adalah bahwa Nabi s.a.w. sedang memberi tahu kepada kita tentang apa yang biasanya dijadikan pertimbangan oleh kebanyakan orang; bahwa mereka sangat mempertimbangan 4 hal tersebut. Dan yang terakhir dalam pertimbangan mereka adalah agama. Maka perhatikanlah betul-betul soal agama wahai para pencari jodoh. Dan ini (4 pertimbangan) bukan berarti perintah (dari Nabi s.a.w.).[1]

3. Pertimbangan Harta

Ini adalah perimbangan yang wajar dan manusiawi sekali. Memang dalam setiap diri manusia ada kecendrungan dasar untuk memilih pasangan yang memiliki perbendaharaan harta yang cukup. Baik dari sisi laki-laki yang sedang mencari calon istri, atau juga dari sisi wanita yang sedang mencari calon suami. Harta menjadi faktor pertimbangan.

Karena memang disadari atau tidak, harta adalah hal yang juga penting dalam menunjang

[1] Al-Nawawi, Syarhu al-Nawawi ‘ala Muslim 10/52)

keberlangsungan keluarga, walaupun bukan faktor utama. Juga karena memang biasanya, faktor dengan ekonomi kuat, anak-anak akan terlayani dengan fasilitas yang memadai, baik dari segi pengajaran, pendidikan serta mental. Dan sebaliknya, ekonomi yang buruk dalam keluarga, bukan hanya membuat pasutri menjadi kurang harmonis tapi jug anak-anak tidak mendapatkan pelayanan yang maksimal yang membuatnya tumbuh tidak sebaik orang yang mampu.

Dan juga, biasanya, orang mampu lebih bisa mnejalankan kewajiban-kewajiban agama, dibanding orang-orang yang tidak mampu. Lebih lagi, orang mampu lebih punya kemungkinan mendapatkan pahala lebih dari hartanya dibanding mereka yang tidak. Tentu jika si punya harta mengerti nilai harta dalam agama.

Syariat ini mengerti, karena itulah faktor harta itu tidak dihilangkan dan tidak dilarang. Syariat memberikan ruang yang luas bagi mereka yang ingin mencari jodoh dengan pertimbangan harta.

Karena tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya hidup dalam keadaan miskin. Begitu juga, semua wanita ingin kehidupannya setelah pernikahan lebih baik dan beekecukupan.

Subyektifitas seperti ini dibolehkan dan dilegalkan oleh syariat. Tidak dihilangkan dan tidak juga dilarang. Silahkan jadikan harta sebagai bahan pertimbangan penerimaan dan pemilihan jodoh.

4. Pertimbangan Keturunan

Pertimbangan ini juga pertimbangan yang sifatnya subyektif. Secara kebiasaan, sangat wajar memang seseorang atau orang tua gadis mencari pasangan dari keluarga yang baik.

Faktor keturunan adalah faktor kebangaan manusia. Semua orang ingin mendapatkan pasangan dari keluarga terhormat. Karena memang manusiawi sekali, orang ingin mnedapatkan kehormatan, orang ingin mendapatkan perhatian banyak mata, orang ingin mendapat kemuliaan. Dan salah satu faktor yang bisa meraih itu adalah faktor keluarga.

Siapa juga yang ingin mendapatkan mantu dari kalangan penjahat, penjilat, pembunuh, pencuri atau kriminil? Dan wanita mana yang rela hidup berdampingan dengan laki-laki culas, pemalas, pemabuk serta pengacau? Begitu juga sang suami, semua ingin mendapatkan keturunan yang baik, maka itu ia memilih wanita dari keturunan yang baik nasabnya.

Selain karena memang itu adalah sebuah kebangaan, faktor keturunan juga bisa mnejadi faktor yang menentukan baik dan tidaknya keturunan.

Dengan mendapatkan istri atau suami dari nasab yang baik itu, diharapkan nantinya akan lahir keturunan yang baik pula. Sebab mendapatkan keturunan yang baik itu memang bagian dari perintah agama, seperti yang Allah SWT firmankan di dalam Al-Quran Al-Kariem.

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلاً سَدِيدًا

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. (QS. An-Nisa : 9)

Sebaliknya, bila istri atau suami berasal dari keturunan yang kurang baik nasab keluarganya, seperti kalangan penjahat, pemabuk, atau keluarga yang pecah berantakan, maka semua itu sedikit banyak akan berpengaruh kepada jiwa dan kepribadian istri atau suami.

Pertimbangan memilih istri dari keturunan yang baik ini bukan berarti menjatuhkan vonis untuk mengharamkan menikah dengan wanita yang kebetulan keluarganya kurang baik. Sebab bukan hal yang mustahil bahwa sebuah keluarga akan kembali ke jalan Islam yang terang dan baik.

Namun masalahnya adalah pada seberapa jauh keburukan nasab keluarga itu akan berpengaruh kepada calon istri. Selain itu juga pada status kurangbaik yang akan tetap disandang terus ditengah masyarakat yang pada kasus tertentu sulit dihilangkan begitu saja. Tidak jarang butuh waktu yang lama untuk menghilangkan cap yang terlanjur

diberikan masyarakat.

Maka bila masih ada pilihan lain yang lebih baik dari sisi keturunan, seseorang berhak untuk memilih istri yang secara garis keturunan lebih baik nasabnya.

5. Pertimbangan Kecantikan

Sangat manusiawi dan wajar sekali. Setiap orang ingin memiliki pasangan hidup yang indah dipandang, enak dilihat, menyenangkan jika berhadapan, memberikan ketenangan jika bersampingan.

Tidak ada wanita yang ingin memliki pasangan hidup buruk rupa, tak sedap dipandang dan tak nyaman jika berduaan. Sebagaimana juga laki-laki yang ingin dan sangat ingin memliki istri cantik memikat, wajahnya ayu, serta indah, dan senang jika berdampingan.

Karenanya, syariat memberikan ruang untuk itu. Tapi justru memberikan keleluasaan untuk kita memilih pasangan yang cantik wajahnya, tampan mukanya.

Imam Ibn Qudamah menyebut dalam kitabnya *al-Kafi fi Fiqh al-Imam Ahmad:*

ويختار الجميلة؛ لأنه أسكن لنفسه، وأغض لبصره، وأدوم لمودته

Dan memelih yang cantik rupanya; karena itu lebih menenangkan hati, enak dilihat, serta lebih

langgeng untuk dicinta.[2]

Karena itu juga, semua ulama sepakat adanya kebolehan melihat atau *nadzar* dari pelamar kepada wanita yang dilamarnya. Dan bagian tubuh yang disepakati boleh untuk dilihat oleh pelamar kepada wnaita yang dilamarnya adalanya muka dan tangan sampai pergelangan.

Dibolehkannya muka atau wajah sebagai bagian yang boleh dilihat; itu sebab karena memang wajah adalah symbol kecantikan. Dan kecantikan bisa menjadi faktor yang membuat laki-laki tertarik.

عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَال: خَطَبْتُ امْرَأَةً فَقَال لِي رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَظَرْتَ إِلَيْهَا؟ قُلْتُ: لاَ، قَال: فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا.

Dari al-Mughirah bin Syu'bah r.a., ia berkata: aku pernah melamar seorang wanita, lalu Nabi s.a.w b erkata kepadaku: "apakah kau sudah melihat wanita itu?", aku mengatakan: "belum". Lalu Nabi s.a.w. berkata: "lihatlah! Karena sesungguhnya (dengan melihatnya) itu yang akan membuat kalian langgeng". (HR Ibn Majah)

6. Pertimbangan Agama

Khusus masalah agama, Rasulullah SAW memang

---

[2] Ibnu Qudamah, al-Kafi fi Fiqh al-Imam Ahmad, 3/25

memberikan penekanan yang lebih, sebab memilih wanita yang sisi keagamaannya sudah matang jauh lebih menguntungkan ketimbang istri yang kemampuan agamanya masih setengah-setengah. Sebab dengan kondisi yang masih setengah-setengah itu, berarti suami masih harus bekerja ekstra keras untuk mendidiknya. Itupun kalau suami punya kemampuan agama yang lebih. Tetapi kalau kemampuannya pas-pasan, maka mau tidak mau suami harus `menyekolahkan` kembali istrinya agar memiliki kemampuan dari sisi agama yang baik.

Tentu saja yang dimaksud dengan sisi keagamaan bukan berhenti pada luasnya pemahaman agama atau fikrah saja, tetapi juga mencakup sisi kerohaniannya (ruhiyah) yang idealnya adalah tipe seorang yang punya hubungan kuat dengan Allah SWT. Secara rinci bisa dicontohkan antara lain :

- Aqidahnya kuat
- Ibadahnya rajin
- Akhlaqnya mulia
- Pakaiannya dan dandanannya memenuhi standar busana Islam
- Menjaga kohormatan dirinya
- Fasih membaca Al-Quran Al-Kariem
- Ilmu pengetahuan agamanya cukup
- Aktifitas hariannya mencerminkan pribadi muslim yang baik
- Berbakti kepada orang tuanya serta rukun dengan saudaranya
- Pandai menjaga lisannya
- Pandai mengatur waktunya serta selalu menjaga

amanah yang diberikan kepadanya

- Selalu menjaga diri dari dosa-dosa meskipun kecil
- Pemahaman syariahnya tidak terbata-bata
- Berhusnuzhan kepada orang lain, ramah dan simpatik

B. Utamakan Agama

Dari 4 faktor yang menjadi pertimbangan dalam pemilihan jodoh, baik dari sisi wanita yang mencari calon suami atau juga dari sisi laki-laki yang mencari calon istri, Nabi s.a.w. menekankan pentingnya faktor agama sebagai pertimbangan yang harus diperhatikan baik-baik.

Sebab, dari kesemua pertimbangan terebut, hanya faktor agama lah yang kekal dan bisa berjalan dalam waktu yang lama. Berbeda dengan tiga faktor lainnya, yang sifatnya relative serta tidak bertahan lama. Padahal keluarga adalah bahtera yang harus berjalan, dan perjalanannya lama serta jauh. Kalau penunjangnya hanya ada di awal-awal saja, bagaimana nasib bahtera.

1. “Taribat Yadaka”

Karenanya Nabi s.a.w. menekankan faktor agama dengan sangat yang diungkapkan dengan kalimat *“taribat yadak”,* yang maknanya bahwa hal ini adalah penentu.

Imam Nawani dalam kitabnya *I’anah al-Thalibin* menjelaskan:

فاظفر بذات الدين تربت يداك أي التصقتا بالتراب:

كناية عن الفقر إن لم تفعل، واستغنيت إن فعلت.

> *Perhatikanlah agamanya, maka taribat yadak (tanganmu akan berdebu), yakni tangannya menempel denga tanah dan debu. Kalimat itu (taribat yadak) adalah ungkapan yang biasa diucapkan oleh orang-orang Arab sebagai kiasan bahwasanya, jika tidak diperhatikan akan menimbulkan kesusahan. Namun jika dikerjakan, maka tak perlu lagi hal lain; karena itu sudah cukup.*[3]

Lalu, seberapa penting sejatinya faktor agama dalam memilih jodoh disbanding denga faktor lainnya? Sehingga Nabi s.a.w. menekannya dengan sangat.

Lalu kalau memang itu penting, kenapa Nabi s.a.w. menaruhnya di urutan keempat; urutan terakhir? Kenapa tidak ditaruh di awal saja?

2. Harta Itu Bayangan

Harga sebagaimana disebutkan oleh banyak ulama adalah ***bayangan;*** yang keberadaannya tidak tetap, kadang ada kadang tidak ada. Kadang ada di depan, ada di belakang, di kiri dan ke kanan. Ia berpindah-pindah.

Bayangan kalau pagi ada di sebelah barat, nanti siang di tengah, sore nanti ada di sebelah timur, nanti malam sudah tidak ada. Begitulah harta. Tidak pernah pasti dan selalu berpindah-pindah.

---

[3] Al-Nawawi, I'anah al-Thalibin 3/312

Artinya kalau memang ingin menjadikan harta Sebagai pertimbangan utama dalam memilih pasangan atau jodoh ya harus tanggung risiko, bahwa harta itu tidak akan kekal keberadaanya, tidak selalu ada.

Suatu waktu orang akan berada di posisi tinggi, kekayaan banyak, harta berlimpah. Tapi bukan tidak mungkin Pada suatu hari dia jatuh terpuruk, jatuh ke bawah tanah tak lagi punya harta dan tak lagi punya jabatan.

Karenanya, kalau hanya harta yang dijadikan faktor utama bersiap-siap akan menanggung kehancuran jika nanti harta tiada. Ini mungkin ada dikatakan oleh banyak orang-orang kampung:

Ada harta abang disayang, tidak ada harta abang ditendang.

Berapa berapa banyak orang yang punya Harta berlimpah, tinggi kedudukannya, bisa membangun rumah megah nan mewah atau bahkan gedung tinggi menjulang mencakar langit. Tapi gedung yang tinggi itu kemudian bisa hancur seketika tak bersisa hanya dengan gempa 2 - 3 menit. Apakah harta yang banyak itu bisa menahan gempa?

Maka silakan cari yang banyak harganya! Silakan cari yang melimpah kekayaannya! Akan tetapi itu semua bukan faktor yang menjadikan keluarga ini bahagia.

Berapa banyak keluarga yang banyak hartanya akan tetapi pun tidak bisa melahirkan kebahagiaan serta ketenangan dalam keluarga. Tidak juga bisa

keluarga tersebut berjalan sebagaimana layaknya keluarga yang baik.

Tapi sebaliknya kita bisa mendengarkan tawa riang dan canda penuh kegembiraan di rumah bambu, di bilik-bilik *reot,* bahkan di bawah kolong jembatan.

Artinya memang kebahagiaan dan ketenangan tidak hanya didominasi oleh orang yang punya harta karun harta tidak mampu untuk membeli ketenangan dan juga tidak bisa menghantarkan kebahagiaan mutlak.

Dan Kalau harta benar dijadikan pertimbangan utama dalam memilih jodoh, sampai sekarang sayangnya kita tidak mempunyai standar siapa yang kita sebut kaya? Siapa yang kita sebut punya harta berlimpah?

Karena nafsu terus berkembang, nafsu ingin terus bertambah. Orang yang kita lihat kaya raya ternyata masih juga merasa kekurangan. Orang yang kita lihat sudah punya banyak akan tetapi dalam dirinya dia masih ingin punya yang lebih banyak lagi. Dia masih merasa Kurang.

Kalau terus-terusan menginginkan harta, kita tidak akan mencapai garis finish dan kita tidak akan punya standar tolak ukur yang mutlak karena kekayaan pun sifatnya relatif.

Dan Nabi Muhammad telah menginformasikan tentang itu bahwa nafsu kita terhadap harta tidak akan pernah berhenti kecuali kita mati.

لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ، تَمَنَّى إِلَيْهِمَا وَادِيًا ثَالِثًا، وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ

Kalau saja seandainya, manusia itu mempunya 2 lembah yang berisi harta, niscaya ia akan menginginkan lembah yang ketiga. Dan tidak ada yang bisa menghentikan nafsu manusia kecuali tanah (mati). (HR al-Bukhari dan Muslim)

Tegasnya, Nabi s.a.w. ingin menybut bahwa manusia itu doyan harta, suka kekayaan, cinta herta benda, takut kemiskinan, tidak suka kekurangan dan benci kelaparan.

3. Mulia Bukan Karena Nasab

Silahkan1 cari lah jodoh yang punya keturunan atau bernasab yang baik. Akan tetapi yang harus diperhatikan, bahwa kita ini mulia atau tidak itu bukan dengan *menyempeng* orang lain, melainkan karena kepribadian kita sendiri.

Nasab yang baik tidak otomatis membuat keluarga menjadi baik, berjalan dengan baik sesuai denagn koridor syariah. Akan tetapi pekerjaan dan amal perbuatan kita sendirilah yang menentukan mulia atau tidak kita. Baik atau tidak keluarga kita.

Dan tidak bisa dikatakan orang yang berwibawa jika dalam kesehariannya terus-terusan menyebut nasab dan keluarganya. Kita ini menjadi mulia karena dari apa yang kita perbuat, bukan dari keluarga mana kta berasal. Kita menjadi terhormat dengan dari apa yang kita kerjakan bukan karena

dari mana kita dilahirkan. Kita mulia dari adab dan akhlak, bukan dari pakaian dan perhiasan. Kita terhormat karena harga diri dan martabat bukan karena kerabat.

Dalam syair Arab yang masyhur.

إن الفتى من يقول ها أنا ذا ... ليس الفتى من يقول كان أبي

Laki-laki itu yang mengatakan "ini adalah saya!", bukan laki-laki yang mengatakan "ada bapak saya!"[4]

4. Kecantikan Itu Relatif

Begitu pun kecantikan. Jika memang mencari jodoh dan mnejadikan cantik atau tampan sebagai pertimbangan, ya silahkan. Tapi harus diketahui, kecantikan tak sekalipun memberikan dampak untuk keberlangsungan keluarga.

Karena kalau kecantikan dijadikan motivasi utama dalam mencari jodoh, akan banyak masalah. Setidaknya ada 3 masalah yang penulis temukan.

a. Cantik atau Tampan itu Relatif

Kita tidak pernah punya standar siapa yang disebut cantik atau tampan. Apa standarnya, dan mana patokannya untuk mengatakan orang itu cantik atau standar. Karena memang kecantikan dan ketampanan itu relative sifatnya.

[4] Ibn Hujjah al-Himawy, Ghayah al-Adab wa Ghayah al-Arb 2/360

Ada wanita yang dinilai cantik oleh banyak orang, tapi sayangnya tidak dinilai sama oleh orang lain. Ada yang dinilai sebagai orang tidak tampan alias jelek, tapi dipandang dari sisi yang berbeda, penilaian bisa berubah.

Terlebih lagi, saat ini kita tinggal di tempat dan keadaan dimana teknoligi sudah sangat mumpuni. banyak sudah salon kecantikan, yang bisa merubah wajah yang jelek disulap jadi cantik. Tertipulah kita.

b. Cantik atau Tampan itu Tidak Abadi

Kalau mencari jodoh, hanya kecantikan dan ketampanan yang dijadikan motivasi, kita akan menyesal kemudian hari. Karena kecantikan yang kita lihat saat ini, tidak akan abadi seterusnya. Pada waktunya wajah akan mengalami penuaan dan hilang sudah kecantikan.

Bahkan tidak harus menungu tua untuk dikatakan cantiknya hilang, ketika si wanita keluar rumah lalu tersandung batu, meringis dia kesakitan, hilang sudah cantiknya. Hanya dengan batu.

Maka, silahkan jadikan kecantikan sebagai motivasi memilih jodoh, tapi siap-siaplah menerima akibatnya.

Akhirnya kita akan menjadi pecinta yang lomcat sana loncat sini. Ketika melihat pasangan sudah mulai menua dan hilang cantiknya, kita cari lagi yang kita anggap cantik. Dan begitu seterusnya. Akhirny aselamanya kita tidak menemukan cinta sejati.

c. Kecantikan Bukan Modal Utama

Juga yang mnejadi perhatian penting bahwa faktor kecantikan itu tidak bisa mnejadi alat untuk mendorong terentuknya keluarga yang harmonis. Keluarga yang islami tidak bisa dibangun hanya dengan bermodalkan cantik atau tampan.

Dan toh agama ini tidak mementingkan bagaimana rupa wajah dan muka kita. Yang dinilai oleh agama adalah hati yang baik dan ikhlas menjalani kehidupan serta keluarga.

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ، وَلَا إِلَى أَمْوَالِكُمْ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ

Nabi s.a.w. bersabdba: sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupamu, tidak juga kepada hartamu. Akan tetapi Allah melihat kepada hati mu dan amal perbuatanmu. (HR Muslim)

5. Pentingnya Nilai Agama

a. NIlai Agama Melekat Dalam diri

Berbeda dengan faktor 3 awal, faktor agamalah faktor yang tidak sedikitpun mempunyai cacat dan kekurangan.

Kita lihat; ternyata kalau hanya menjadikan harta sebagai pertimbangan dan motivasi utama dalam memilih jodoh, harta tidak selamanya ada. Bagaimana jika nanti harta habis? Habis sudah cintanya.

Kalau nasab dan keturunan itu jadi motivasi utama pernikahan, sampai kapan kta hidup di balik

ketiak nama orang tua?

Keturunan atau nasab tidak mungkin selalu jadi tameng serta alat untuk meraih kehormatan. Pada waktunya kehormatan akan hilang tak tersisa. Karena memang sejatinya kita dihormati oleh orang lain itu bukan karena kita mulia, akan tetapi karena Allah s.w.t. masih menutup aib kita. Tiba saatnya aib itu terbuka, habis sudah kehormatan.

Kalau kecantikan dan ketampanan yang dijadikan motivasi utama dalam memilih jodoh, maka siapkanlah diri untuk berpisah dan terus bergonta-ganti pasangan. Karena memang kecantikan itu tidak mungkin selamanya ada pada wajah setiap orang.

Tapi, jika agama yang dijadikan motivasi dan pertimbangan utama dalam memlih pasangan, inilah pilihan tepat. Karena agama adalah nilai yang melekat dalam diri. Tak lekang oleh waktu tak habis tergerus zaman.

Jika seseorang punya kekuatan iman dalam diri, tak peduli apakah ia miskin atau kaya, ia akan tetap beribadah kepada Allah s.w.t.; karena menjadi shalih, bukan hanya kewajiban orang miskin saja.

Berasal dari keluarga terhormat atau tidak, jika iman melekat dalam diri, ia akan terus berbuat baik; karena memang berbuat baik adalah identitas seroang yang beriman.

Memiliki wajah tampan atau pun buruk rupa, jika memang ada iman dalam diri, takkan akan angkuh dan jumawa ia kepada orang yang di bawahnya. Dan

tidak juga merasa terhina di hadapan orang yang di atasnya. Karena memang dirinya sangat yakin kepada Allah s.w.t. yang tidak pernah memandang seseorang hanya dari rupanya saja.

Nabi s.a.w. dalam riwayat Imam Ibnu Majah pernah bersabda:

لَا تَزَوَّجُوا النِّسَاءَ لِحُسْنِهِنَّ فَعَسَى حُسْنُهُنَّ أَنْ يُرْدِيَهُنَّ أَيْ يُهْلِكَهُنَّ وَلَا تَزَوَّجُوهُنَّ لِأَمْوَالِهِنَّ فَعَسَى أَمْوَالُهُنَّ أَنْ تُطْغِيَهُنَّ وَلَكِنْ تَزَوَّجُوهُنَّ عَلَى الدِّينِ

Janganlah kalian menikahi wanita karena kecantiaknnya. Karena bisa jadi kecantikannya itu membuatnya hina dan menghancurkan. Janganlah kalian menikahi wanita karena hartanya; karena bisa jadi hartanya membuatnya bermaksiat kepada Allah s.w.t.. Akan tetapi nikahilah karena agamanya. (HR Ibnu Majah)

Begitulah kekuatan nilai iman dalam diri.

Suami yang punya nilai iman, dia tahu kewajibannya sebagai seorang suami yang tak sedikitpun dibizinkan oleh syariat untuk menyakiti hati sang istri.

Seorang istri yang beriman dan mempunyai nilai agama dalam diri, paham betul bagaimana menyenangkan hati sang suami. Karena memang itulah kewajiban semorang istri.

b. Keluarga Nabi s.a.w. tanpa Kemewahan

Kita lihat bagaimana Nabi s.a.w. dan istrinya, yang menjadi contoh mutlak tentang bagaimana keluarga itu terbangun.

Padahal kalau kita lihat sejarahnya, tidak kita dapati di depan rumah Nabi s.a.w. adanya kendaraan mewah. Rumahnya pun bukan rumah megah. Tak ada perabotan *wah*, tidak punya ruang tamu yang indah, tak ada kamar yang menyala-nyala.

Akan tetapi tak satu pun ada yang membantah bahwa Nabi s.a.w. adalah suami yang baik, pemimpin keluarga yang berwibawa, Pembina rumah tangga yang bisa dicontoh.

Mestinya dengan kemajuan zaman dan berkembangannya teknolgi serta ilmu pengetahuan, kita bisa membuat keluarga yang jauh lebih baik disbanding Nabi s.a.w..

Ada orang yang punya rumah megah bertingkat. Kendaraan yang mewah serba mengkilat. Harta dan uangnya pun banyak berlipat-lipat. Mempunyai istri yang cantik memikat, bahkan boleh jadi jumlahnya empat. Tapi, setiap hari kiamat. Apa yang salah?

Itu sebab karena keluarga tidak dijalankan dengan motibasi agama; karena sejak awal keluarga tidak dibangun dengan agama.

Padahal rahasia kebahagian itu adalah adanya ketenangan dalam diri masing-masing pasangan. Dan ketenangan itu bisa didapatkan jika keduanya saling memiliki pengertian terhadap satu sama lain. Dan pengertian bisa tumbuh jika keduanya sama-

sama tahu dan paham apa hak dan kewajiban.

Karena memang kewajiban istri adalah hak suami. Dan kewajiban suami adalah hak istri. Karenanya jika keduanya menjalankannya dengan baik. Akan timbul pengertian yang mengantarkan kepada ketenangan dan berujung kepada kebahagiaan.

Dan paham serta mengerti tentang kewajiban dan hak masing-masing pasangan itu diajarkan oleh agama. Karenanya orang yang mempunyai nilai agama dalam diri, tidak mungkin akan mengkhianati itu.

Karenanya agamalah faktor penting dalam pemelihan pasangan.

c. Kenapa Agama Diakhirkan?

Sebegitu pentingnya faktor agama dalam memlih jodoh, tapi kenapa faktor ini malah diakhirnya oleh Nabi s.a.w.? ditempatkan di nomor paling belakang. Kenapa tidak di awal?

Pertama. Tentu agar kita bisa punya pilihan dalam memilih jodoh sesuai dengan selera dan kecendrungan dasar sebagau manusia.

Yang mana manusia, suka kepada yang cantik, tampan dan indah dilihat, enak dipandang. Manusia juga sangat cinta kepada kebanggan dan suka untuk dihormati.

Manusia juga dasarnya memang suka terhadap kekayaan dan takut menjadi miskin. Karena tidak masalah jika memang menjadikan kekayan sebagai salah satu pertimbangan dalam memilih jodoh.

Ini semua agar memang kita bisa memilih sesuai dengan kecenderungan dan selera kita sebagai manusia. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana jika agama, dalam urusan nikah pun harus mengatur dan memaksa siapa yang harus jadi pasangan.

Karenanya, agama membebaskan kita untuk memilih sesuai dengan selera.

Kedua. Agar faktor agama ini menjadi *"gong"* alias penentu diterima atau tidaknya calon yang disaring dan diseleksi. Agar semua yang kita lakukan, termasuk memilih jodoh ini, adalah Allah s.w.t. yang menjadi patokannya.

Biasanya, orang akan mencari dan menyeleksi calon pasangan itu dari hartanya, lalu nasab dan keturunannya, kemudian cantik atau tidaknya. Kalau 3 faktor terdepan itu lolos, faktor agama lah menjadi faktor final yang menentukan.

Ketika 3 faktor terdepan "*qualified",* namun agamanya tidak *qualified,* maka ia tertolak. Tapi jika agama *"OK",* ia pun diterimaka. Itu artinya menjadikan agama sebagai faktor penentu diterima atau tidaknya si calon.

Kalau agama ditaruh di awal. Dan memang *qualified,* lalu ia melihat faktor keduniaan selanjutnya. Seperti tampan, cantik, atau nasab dan juga harta. Dan ternyata dari sisi harta, calon yang ada tidak masuk dalam selesarnya, akhirnya ia tolak. Padahal agamanya baik.

Itu berarti ia menjadikan harta sebagai penentu diterima atau tidaknya si calon. Padahal bukan itu

yang diinginkan oleh Nabi s.a.w..

C. Mencari Calon Istri

Pada bab sebelumnya, dijelaskan bagaimana pesan dan instruksi Nabi s.a.w. dalam kriteria mencari calon pasangan. Dan itu hanyalah garis besarnya saja. Bahwa memang secara umum memilih pasangan ya seperti itu fase yang biasa dilakukan oleh banyak orang.

Dalam bab ini, penulis tampilkan anjuran-anjura lain dalam memilih pasangan yang sudah digariskan oleh Nabi s.a.w. dan para ulama. *Bil-khusus* bagi para laki-laki yang sedang mancari calon istri.

1. Diutamakan Yang Perawan

Meski Rasulullah SAW menikah rata-rata dengan janda, namun beliau tetap menganjurkan para shahabatnya agar menikah dengan perawan. Dalam sabdanya beliau menegaskan

عَلَيْكُمْ بِالأَبْكَارِ فَإِنَّهُنَّ أَعْذَبُ أَفْوَاهًا وَأَنْتَقُ أَرْحَامًا وَأَرْضَى بِالْيَسِيرِ

Hendaklah kalian menikah dengan perawan, karena mereka lebih segar mulutnya, lebih banyak anaknya, dan lebih ridha dengan yang sedikit.” (HR. Ibnu Majah)

Imam al-Suyuthi menjelaskan maksud perkataan Nabi s.a.w. yang menyebut bahwa perawan itu lebih segar mulutnya (*“a’dzabu afwahan):*

اعذب افواها العذب المِاء الطّيب فَالْمُرَاد عذوبة الرِّيق وَقيل عذوبة الْأَلْفَاظ وَقلة هذاها وفحشها مَعَ زَوجهَا لبَقَاء حياءها

Al-'Adzbu itu artinya air yang segar. Maksudnya adalah segar air liurnya perawan. Bisa juga diartikan segar perkataannya yang tidak menyakiti. Dan sedikit menggerutu, dan tidak suka berkata kotor kepada suaminya karena biasanya perawan itu masih malu-malu. [5]

Begitu juga Ketika Jabir bin Abdillah memberitahu Rasulullah SAW bahwa dirinya akan segera menikah dengan seorang janda, maka Rasulullah SAW sempat mempertanyakan :

فَهَلاَّ تَزَوَّجْتَ بِكْرًا تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُكَ ؟

Kenapa kamu tidak menikahi perawan saja sehingga kamu bisa bermain-main dengannya dan dia bisa bermain-main denganmu? (HR. Bukhari Muslim)

Namun anjuran menikahi perawan ini tidak bersifat mutlak, sebab selain Rasulullah SAW sendiri lebih banyak menikahi janda dari pada perawan, ketika ada shahabat beliau yang menikah dengan janda dengan alasan yang kuat dan masuk akal, hal itu dibenarkan oleh beliau.

---

[5] Syarhu Sunan Ibn Majah lil-Suyuthi wa Ghairuh, Hal. 134

2. Kesuburan

Di antara salah satu pertimbangan penting tentang calon istri yang ideal untuk dipilih adalah mereka yang terbukti kuat punya tingkat kesuburan tinggi. Hal ini bisa dilihat dari berbagai indikator, di antaranya kesuburan saudari-saudarinya yang sudah menikah, atau para wanita lainnya dalam keluarganya.

Sebab salah satu tujuan pernikahan di dalam agama Islam adalah untuk mendapatkan dan memperbanyak keturunan, dimana secara lebih makro, Rasulullah SAW berujar tentang lomba dengan para nabi yang lain tentang jumlah umat Islam.

تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Dari Anas bin Malik radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Nikahilah wanita yang pengasih dan subur, karena aku berlomba dengan umat lain dengan jumlah kalian". (HR. Ahmad)

Di antar hikmah beranak banyak di masa sekarang ini adalah seorang wanita akan berpikir seribu kali kalau minta bercerai dari suaminya. Jauh berbeda antara istri yang sudah punya anak 12 dengan yang belum punya anak. Yang belum punya anak akan lebih mudah minta cerai kepada suaminya.

3. Orang Asing, Bukan Kerabat dekat

Secara aturan syar'i, Islam membolehkan seorang laki-laki menikahi wanita yang masih keluarganya sendiri yang bukan mahram.

Akan tetapi bila ada banyak pilihan ada anjuran dari para ulama untuk sebaiknya mencari wanita yang bukan keluarga dan kerabat. Kalau pun memang harus menikahi orang yang masih punya hubungan keluarga, sebaiknya carilah keluarga yang jauh.

Imam al-Buhuti menjelaskan salah satu hikmah kenapa lebih dianjurkan menikahi wanita asing yang bukan keluarga:

وَإِنَّهُ لَا يَأْمَنُ الطَّلَاقَ فَيُفْضِي مَعَ الْقَرَابَةِ إلَى قَطِيعَةِ الرَّحِمِ الْمَأْمُورِ بِصِلَتِهَا

Jika talak terjadi itu akan menyebabkan keburukan kepada kekerabatan antara kedua keluarga sampai putus hubungannya, padahal kita diwajibkan menyabung tali persaudaraan.[6]

D. Hak Wania Dalam Memilih Calon Suami

Memilih calon pasangan hidup itu bukan hanya hak seorang laki-laki. Syariat Islam juga memberikan hak yang sama besarnya kepada para wanita dalam memilih calon suami yang akan menjadi pendampin hidupnya.

1. Atas Izin dan Persetujuan Wanita

Hak seorang wanita sebelum dinikahkan adalah

[6] Al-Buhuti, Kasyaf al-Qina’ 5/9

dimintai izin dan persetujuannya terlebih dahulu. Dasarnya adalah hadits berikut ini :

لاَ تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلاَ تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا : يَا رَسُول اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا ؟ قَال : أَنْ تَسْكُتَ .

Dari Abu Hurairah radhiyallahuanhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Seorang janda tidak (boleh) dinikahkan sehingga ia diajak musyawarah, dan seorang gadis tidak (boleh dinikahkan) sehingga dimintai idzinnya". Mereka bertanya, "Ya Rasulullah, lalu bagaimana idzinnya ?". Rasulullah SAW menjawab, "Ia diam". (HR. Bukhari)

وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : يَا رَسُول اللَّهِ إِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحْيِي قَال : رِضَاهَا صَمْتُهَا

Dari Aisyah berkata, "Ya Rasulullah SAW, gadis itu bila diminta idzinnya, ia akan malu". Beliau bersabda, "Idzinnya adalah diamnya". [HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim]

2. Diajak Mempertimbangkan

Selain dimintai izin dan persetujuannya, para wanita juga berhak untuk diajak berembug dan bermusyarah, khususnya dalam penentuan siapa yang akan menjadi pilihan hatinya dalam memilih suami.

Rasulullah SAW bersabda :

شَاوِرُوا النِّسَاءَ فِي أَبْضَاعِهِنَّ

Ajaklah para wanita bermusyawarah dalam urusan kemaluan (pernikahan) mereka. (HR. An-Nasa'i)

3. Mendapatkan Lelaki Yang Sekufu'

Wanita dalam syariat diberikan hak khusus dan dilindungi untuk mendapatkan laki-laki yang sekufu' alias setara dan sederajat dengannya.

Karenanya kewajiban mendatangkan laki-laki yang sekufu' dengan si gadis itu dibebankan kepada para wali dan orang tua yang memang memegang kendali atas siapa saja yang bisa diterima sebagai menantunya.

لَا تَنْكِحُوا النِّسَاءَ إِلَّا الْأَكْفَاءَ

"janganlah kalian menikahkan wanita-wanita (anak-anak kalian) kecuali dengan yang sepadan (kufu) dengannya." (Hadits riwayat al-Daroquthniy, Kitab Nikah, Bab al-Mahr, no. 11.)

Dan untuk lebih jelas apa itu Kufu' dan bagaimana? Serta apa pendapat dan pandangan para ulama terkait kufu', penulis jelaskan lebih detil di bab selanjutnya.

E. Kufu' Dalam Pernikahan

1. Kemuliaan Hanya Pada Kataqwaan

Dulu, ketika Islam belum masuk dan merambah

ke dalam struktur tradisi bangsa Arab, mereka terkenal sebagai bangsa yang punya tatanan sosial buruk. Bahkan sangat buruk. Beberapa peristiwa sudah banyak direkam sejarah tentang semrawutnya –bahkan bisa dibilang kejam- tatanan sosial yang ada.

Mereka membuat pemisah antara budak dan orang merdeka, mereka juga punya struktur suku terhormat untuk menbuat klasifikasi kelas suku, mana suku terhormat dan mana suku rendahan. Sehingga terjadi jurang pemisah yang sangat jauh sekali.

Orang dengan suku terpandang bergaul dengan yang terpandang pula, sedang mereka yang berasal dari suku pinggiran, amat sangat tidak layak mereka duduk bersama orang-orang dari suku terhormat.

Lebih buruk lagi, mereka juga punya kebiasaan membunuh anak perempuan hidup-hidup; dengan alasan anak wanita tidak berguna. Mereka lebih bangga ketika melahirkan anak laki-laki dibanding melahirkan anak wanita yang akhirnya berujung ejekan serta tekanan sosial dari orang sekitar.

Namun, ketika Islam datang, semua diferensiasi suku serta status sosial itu sedikit demi sedikit dihapus. Nabi Muhammad datang dengan ajaran revolusi sosial yang tidak membedakan orang dari suku terhormat atau tidak. Islam tidak hanya menerima amal dari mereka yang keturunan raja, tapi justru Islam memutus jurang pemisah itu.

Salah satu buktinya adalah bahwa Islam datang

dengan konsep menghapus perbudakan. Langkah nyatanya, banyak beberapa syariat yang pelanggarnya –jika melanggar- disanksi dengan hukuman membebaskan budak menjadi manusia yang merdeka.

Ini bukti perhatian Islam yang sangat besar. Malah setiap Kafarat, pasti pilihan pertama itu adalah membebaskan budak.

Banyak hadits yang secara eksplisit menyindir bahwa tidak ada utamanya Arab dan non-Arab, atau suka A lebih mulia dari suku B. semuanya sama, yang membedakan hanyalah ketaqwaan. Makin tinggi tanqwanya, ialah yang mulia di sisi Allah swt.

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling taqwa” (al-Hujurat: 13)

2. Pengertian *Kufu’*

Lalu yang sering menjadi pertanyaan adalah, kenapa para ulama mensyaratkan adanya *Kufu* atau *Kafa’ah* (kesepadanan) dalam pernikahan? Bukankah itu justru membuat Islam kembali seperti Jahiliyah, yang membeda-bedakan orang dengan sisi keduaniaan?

Kafaah [كفاءة] atau kufu’ [كفء] secara etimologi adalah persamaan atau bisa diartikan juga dengan makna sepadan. Maksudnya persamaan antara kedua pasangan dalam hal starta dan status. Menurut istilah ulama fiqih-pun tidak berbeda

artinya dengan makna bahasa; Dr. Wahbah al-Zuhaili Menerangkan bahwa *kufu'* itu adalah:

المماثلة بين الزوجين دفعاً للعار في أمور مخصوصة

"kesepadanan antara kedua pasangan sebagai bentuk pencegahan kecacatan dari beberapa aspek". [7]

3. Kufu' Bukan Syarat Sah Nikah

Kemudian, kalau pertanyaan apakah *kafa'ah* ini harus dan menjadi salah satu perhitungan atau syarat dalam menentukan pasangan atau tidak? Jumhur ulama 4 madzhab (al-Hanafiyah, al-Malikiyah, al-Syafi'iyah dan al-Hanabilah) mengatakan YA, *kafaah* adalah bagian dari syarat nikah.

Berbeda dengan madzhab al-Zohiriyah yang mengatakan bahwa tidak ada yang namanya syarat kalau menikah harus dengan yang *kufu'.* Pendapat Ahl Dzohir ini benpandangan bahwa muslim itu semua sama, tidak ada yang membedakan, sebagaimana ayat di atas. Karena semua sama, maka siapapun boleh menikah dengan yang ia mau. Yang penting dia muslim.

Jadi, wanita "*kurang ajar*" sah nikahnya dengan pemuda baik, rajin shalat dan sopan. Begitu juga sebaliknya, laki-laki "mata belang" asalkan muslim, sah buat dia menikahi wanita shalehah yang menjaga auratnya dan terjaga pandangannnya.

[7] Prof. Dr. Wahbah al-Zulahily, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu 9/216

Karena memang yang menjadi patokan ialah muslim atau tidak. kalau muslim, maka tidak ada lagi birokrasi “*kafaah*” setelahnya.

4. Kenapa Harus Ada *Kufu’*?

Jumhur ulama tidak mengamini pendapatnya Imam Daud al-Zohiri itu dan melihat bahwa *kafaah* itu menjadi salah satu syarat dalam pernikahan. Karena memang ada beberapa dalil yang menunjukkan itu. Di antaranya:

ثَلاثَةٌ لَا تُؤَخِّرْهُنَّ: الصَّلاةُ إِذَا أَتَتْ، وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ، وَالْأَيِّمُ إِذَا وَجَدَتْ كُفُؤًا

“tiga Hal yang tidak boleh ditunda; Shalat kalau sudah datang waktunya, mayat -kalau sudah siap dikuburkan-, dan anak perawan kalau sudah ada yang kufu (Sepadan) dengannya”. (Hadits riwayat Imam Turmudzi dalam Sunan-nya, Kitab Nikah, bab “maa jaa’ fi al-waqti al-awwal min al-fadhl, no. 156)

لَا تَنْكِحُوا النِّسَاءَ إِلَّا الْأَكْفَاءَ

“janganlah kalian menikahkan wanita-wanita (anak-anak kalian) kecuali dengan yang sepadan (kufu) dengannya.” (Hadits riwayat al-Daroquthniy, Kitab NIkah, Bab al-Mahr, no. 11.)

إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ إِلاَّ

تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ

> *“jika datang kepada kalian seseorang (untuk melamar anak-anak kalian) yang kau ridhai agamanya dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia …” (Hadits riwayat Turmudzi, Kitab Nikah, Bab “idza jaa’a mantardhauna dinahu wa khuluqahu fazawwijuuh”, no. 1004)*

Nabi *shallallahu ‘alaihi wasallam* dengan tegas memerintahkan para orang tua untuk “memeriksa” dan “meneliti” dulu agama serta akhlak orang yang berniat melamar anak perawannya.

Itu bukti kalau memang harus ada *kafaah* dalam pernikahan. Kalau itu tidak ada, pasti Nabi juga tidak memerintahkan itu, pokoknya Islam, ya menikah. Tapi tidak seperti itu.

Selain hadits-hadits di atas, Dr. Wahbah al-Zuhaili menyebutkan bahwa secara akal pun, yang namanya *kufu* itu sangat diterima. Karena sudah menjadi pengetahuan umum (semua orang tahu), bahwa yang kesamaan status, dan kesepadanan starata antara kedua pasangan pasutri itu menjadi salah satu faktor keharmonisan keluarga. Karena bagaimana pun *kafaah* itu punya pengaruh besar atas lancara tidaknya sebuah hubungan keluarga.

Syariat ini menginginkan adanya maslahat dari hubungan pernikahan itu, maka *kafaah* sebagai faktor yang mewujudkan itu menjadi perhitungan

juga. [8]

5. *Kufu'*, Hak Wanita!

Jumhur ulama bersepakat dalam berpandangan bahwa *kafaah* menjadi tuntutan bagi pihak laki-laki, bukan pihak wanita; artinya kufu' ini adalah hak yang diberikan oleh syariah khusus kepada wanita.

Dengan begitu, laki-lakilah yang harus menyepadankan dirinya kepada wanita, bukan sebaliknya. Karena memang laki-laki tidak pernah mempermasalahkan status rendah istrinya, berbeda dengan wanita dan keluarganya yang –mungkin saja, dan memang biasanya- mempermasalahkan status pria kalau ia lebih rendah.[9]

Dr. Wahbah menambahkan bahwa yang namanya wanita terhormat sulit untuk hidup bersama laki-laki yang rendah derajat sosialnya. Berbeda dengan lelaki yang bisa hidup dengan wanita mana saja tanpa tahu rendah atau tinggi derajatnya.

Di samping itu, upaya ini juga bertujuan sebagai bentuk proteksi syariah guna menjaga kemulian wanita agar tidak terkotori dengan dipasangkan laki-laki tanpa kualifikasi yang jelas.[10]

F. Aspek-Aspek *Kufu' / Kafaah*

Namun, ulama yang mensyaratkan *kafaah* ini juga berselisih pendapat tentang aspek-aspek apa saja yang menjadi perhitungan dalam konsep *kafaah* ini?

---

[8] Prof. Dr. Wahabh al-Zuhaily, al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu 9/220
[9] Raudhah al-Thalibin, 7/84, Kasysyaf al-Qina' 5/67
[10] Prof. Dr. Wahabh al-Zuhaily, al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu 9/228

1. Madzhab Imam Malik

Madzhab Imam Malik hanya mensyaratkan aspek *al-Diin* saja dalam konsep *kafaah*-nya. *al-Diin* itu berarti agama, namun bukan asal Islam.

Tapi yang dimaksud dalam madzhab ini ialah Islam yang berstatus *'Adil* atau tidak fasiq. Fasiq –dalam pandangan ulama fiqih- ialah mereka yang melakukan dosa besar walau sekali, atau ditambahkan –dalam pendapat minoritas- mengerjakan dosa kecil tapi berkali-kali.

Artinya, dalam madzhab ini, seorang wanita baik-baik, yang tertutup auratnya, rajin shalatnya, baik akhlaknya, mestinya mendapat laki-laki yang baik Islamnya, bisa dikatakan seorang Ustadz atau orang yang terkenal shalih. Atau minimal orang yang sama keshalihannya dengan si wanita, apapun profesinya yang penting Islamnya baik. Jadi, laki-laki "nakal" tidak boleh dipasangkan dengan santriwati yang shalehah dan terjaga.[11]

2. Pandangan Jumhur

Madzhab al-Hanafiyah, al-Syafi'iyyah dan al-Hanabilah, selain aspek agama, mereka menambahkan beberapa aspek lain sebagai aspek *kufu'* yang memang harus dijadikan pertimbangan dalam menerima seorang calon suami, yaitu:

1. *al-Diin [الدين]* (agama)
2. *al-Hurriyah [الحرية]* (bebas/budak)
3. *al-Nasab [النسب]* (Keturunan)

[11] Al-Fawakih al-Diwani, 2/9

4. *al-Hirfah [الحرفة]* (Profesi/strata sosial)

a. al-Hurriyah [الحرية] (bebas/budak)

Aspek agama sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Malik, dan aspek ***hurriyah*** sudah tidak menjadi permasalahan karena memang perbudakan sudah tidak ada, setidaknya di negeri kita Indonesia, semua orangnya adalah orang merdeka.

b. al-Nasab [النسب] (Keturunan)

Sedangkan aspek ***nasab*** memang dalam struktur sosial Indonesia agak rancu, berbeda dengan bangsa Arab yang memang punya struktur kehormatan, mana suku yang terhormat dan mana yang rendahan. Di Indonesia, tidak ada suku yang lebih baik dari suku lainnya karena memang semuanya dalam satu strata yang sama.

Suku Sunda tidak lebih baik dari Betawi, Batak tidak lebih buruk dari Jawa, semuanya sama, tidak ada yang saling mengungguli. Semua orang bangga dengan sukunya masing-masing, itu pasti. Tidak ada orang Betawi yang kemudian menyesal karena angan-angannya menjadi Sunda, dengan asumsi bahwa Sunda lebih baik. Tidak ada.

Lalu kalau ukuran itu tidak ada, bagaimana cara mengukur ***nasab*** ini? Imam Ghozali punya penjelasannya.

Dikutip oleh Imam al-Syirbini dalam Mughni al-Muhtaj (4/276), beliau (al-Ghazali) mengatakan bahwa kemuliaan nasab itu dilihat dari tiga hal:

1. Keturunan (nasab) yang sampai pada

Nabi Muhammad *shallallahu ‘alaihi wasallam*; keluarga Nabi dan keturunan, itulah nasab nomor satu yang paling tinggi.

2. Keturunan para ulama, itu strata kedua setelah keturunan Nabi *shallallahu ‘alaihi wasallam*; karena ulama adalah ahli waris para Nabi.
3. Keturunan para orang shalih (ahli hikmah)

Dengan demikian –sebagaimana penjelasan al-Ghazali-, wanita keturunan Nabi Muhammad *shallallahu ‘alaihi wasallam*, mestinya bersanding dengan lelaki yang punya keturunan sama.

Dan wanita yang mempunyai darah ulama dalam dirinya, dia boleh menolak laki-laki yang bukan dari keturunan ulama karena memang lelaki yang *kufu’* baginya itu antara keturunan ulama atau yang di atasnya, yaitu keturunan *silsilah Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam.*

Dan juga demikian, perempuan keturunan orang shalih lagi ahli hikmah tidak sepntasnya disandingkan dengan anak pejabat yang jauh dari nilai agama dan ke-shalihan.

c. al-Hirfah *[الحرفة]* (Profesi/strata sosial)

Hirfah disebut juga dengan istilah lain, yaitu ***Shina’ah [صناعة]*** yang artinya sama, profesi. Artinya memang dalam tatanan sosial profesi menjadi instrument yang membentuk status sosial seseorang. Seorang pegawai Negeri tentu lebih

terhormat dalam masyarakat dibanding petugas kemanan kompleks. Begitu juga juragan jauh lebih terpandang dibanding pedagang pasar biasa.

Jadi, dalam aspek ini, wanita yang berprofesi menengah mestinya dipinang oleh laki-laki yang berprofesi lebih tinggi, atau minimal sama. Bagaimana kalau mereka tidak berprofesi? maka profesi orang tuanya yang dilihat. Anak juragan mengambil posisi terhormat ayahnya dalam hal *kafaah* ini, yang datang pun mestinya anak pejabat atau minimal sama-sama anak juragan.

d. al-Yasar / al-Ghina' [اليسار / الغناء] (kekayaan)

Salah satu aspek yang menjadi perhitungan juga adalah ***al-Yasar / al-Ghina' [اليسار / الغناء]*** **(kekayaan)**, akan tetapi ini hanya milik madzhab al-hanafiyah saja. Tidak yang lain.[12]

G. *Kafaah,* Syarat Sah Nikah?

1. Bukan Syarat Sah

Lalu yang menjadi permasalahan, apakah jenis syarat dalam *kafaah* ini. apakah ia syarat sah nikah? Dimana pernikahan menjadi batal kalau tidak adanya kesepadanan antara kedua mempelai? Atau syarat apa?

Ulama yang mensyaratkan *kafaah* ternyata tidak mengkategorikan *kafaah* itu sebagai syarat sah nikah. Tapi *kafaah* ini masuk dalam kategori *Syarat Luzum [شرط اللزوم].* Yaitu syarat yang membolehkan

[12] Al-Kasani, Bada'i al-Shana'i 2/319

pihak wanita atau walinya mengajukan pembatalan nikah kalau memang pasangan pria ternyata tidak *kufu* dan si wanita tidak meridhai.[13]

Sama seperti cacat fisik atau aib badan yang mana aspek tersebut menjadi salah satu faktor bolehnya pernikahan itu di-*faskh* jika memang salah satunya tidak meridhai adanya aib itu.

Jadi pernikahan yang tidak ada *kafaah* di dalamnya tetap dinyatakan sah, tidak batal. Hanya saja si wanita punya hak untuk mengajukannya ke hakim guna mem-*faskh* (membatalkan) akad nikahnya. Kalau memang ia tidak meridhai kekurangan yang ada pada pihak laki tersebut.

Kalau memang si wanita yang terhormat dan dari keluarga terpandang itu rela dan ridha dinikahi laki-laki yang lebih rendah derajatnya dari dia dan keluarga, ya pernikahan sah-sah saja. Dan alahkah bijaknya jika para wanita serta para wali wanita tidak memberatkan para calon pelamar anak-anak mereka.

2. Syarat Sah

Ulama al-Hanafiyah punya penjelasan khusus yang agak panjang. Di dalamnya, mereka menjelaskan bahwa memang *Kufu'* ini bukan syarat sah, sebagaimana pendapat kebanyakan ulama.

Akan tetapi di waktu lain, *kafaah* ini bisa menjadi syarat sah nikah, yaitu ketika si wanita menikahkan sendiri dirinya namun tidak dengan yang sepadan.

---

[13] Raudhah al-Thalibin, 7/84, Kasysyaf al-Qina' 5/67, al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu 9/222

Dalam madzhab ini memang –sebagaimana diketahu oleh banyak ulama- tidak mensyaratkan adanay wali dalam akad nikah, karena wali bukanlah rukun. Karenanya wanita boleh menikahkan dirinya sendiri. Akan tetapi jika memang ingin menikahkan diri sendiri tanpa dampingan wali, *Kafaah* atau *Kufu'* ini haruslah jadi syarat sah alias tidak boleh tidak. Harus dipenuhi.

Atau juga *kafaah* ini bisa jadi syarat sah nikah jika ia dinikahkan oleh wali cabang (bukan ayah kandung) tapi ayah kandungnya tidak melihat si lelaki itu sebagai pasangan yang sepadan bagi anak wanita kandungnya.[14]

Wallahu a'lam

□

[14] Hasyiyah Ibn Abdin, 3/84

Profil Penulis

Saat ini penulis tergabung dalam Tim Asatidz di Rumah Fiqih Indonesia (www.rumahfiqih.com), sebuah institusi nirlaba yang bertujuan melahirkan para kader ulama di masa mendatang, dengan misi mengkaji Ilmu Fiqih perbandingan yang original, mendalam, serta seimbang antara mazhab-mazhab yang ada.

Selain aktif menulis, juga menghadiri undangan dari berbagai majelis taklim baik di masjid, perkantoran atau pun di perumahan di Jakarta dan sekitarnya.

Secara rutin menjadi nara sumber pada acara YASALUNAK di Share Channel tv. Selain itu, beliau juga tercatat sebagai dewan pengajar di Pesantren Mahasiswa Ihya' Qalbun Salim di Lebak Bulus Jakarta.

Penulis sekarang tinggal bersama keluarga di daerah Kampung Tengah, Kramat Jati, Jakarta Timur. Untuk menghubungi penulis, bisa melalui media Whatsapp di 081399016907, atau juga melalui email pribadinya: zarkasih20@gmail.com.

RUMAH FIQIH adalah sebuah institusi non-profit yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan pelayanan konsultasi hukum-hukum agama Islam. Didirikan dan bernaung di bawah Yayasan Daarul-Uluum Al-Islamiyah yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia.

RUMAH FIQIH adalah ladang amal shalih untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Rumah Fiqih Indonesia bisa diakses di rumahfiqih.com